

R.I. di Makassar.-

Makassar, 31 Oktober 1950.-

Pemimpin Perwakilan Kementerian Pendidikan,
Pengajaran & Kebudayaan Republik Indonesia di Makassar
untuk propinsi Sulawesi, Maluku & Sunda Ketjil ;

Memperhatikan beslit2n.ja:

1. tgl. 21 Oktober 1950 No. K 404/191/50;
2. " 22 Oktober 1950 No. K 405/191/50;

Berkehendak membuka sekolah2 :

3. M.A. di Singaradja, dengan keterangan, bahwa pada sekolah itu akan diperhubungkan satu kelas pertama dari S.G.A.;

Memperhatikan selanjutnya surat keputusan Menteri P.P.&K.

R.I. tgl. 21 September 1950 No. 18980/Kab.;

M e n u t u s k a n :

Men-tapkan, bahwa pada tgl. 1 Nopember 1950 didirikan sekolah2:

- a. S.G.A. di Manado,
b. S.M.A. di Manado,
c. S.M.A. di Singaradja, dengan tjtatan, bahwa pada sekolah itu akan diperhubungkan satu klas port.mè dari S.G.A.-

Sesuai dengan Daftar yang tersebut:
Pemimpin Perwakilan
K.P.P.K. R.I.
di Makassar,

Utd: (E. K' A T O P P O).

Pada salinan yang benar.

PETIKAN dikirim kepada :

1. Menteri P.P.K. R.I. di Djakarta (6x)
2. Gubernur Propinsi Sulawesi & Sunda Ketjil
3. Para Kepala Daerah Indonesia Timur (ketjuali Maluku-Utara/Maluku Selatan)
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor (a x)
5. Kepala Kantor Perbendaharaan di "akassar dan Manado
- Majelis Ulama di Makassar
- Bestir Gereja Protestan di "akassar
- Pusat Missiobureau di Mks. dan Manado.
- Bestir G.M.I. M. di Tomohon
- Para Inspektur Sekolah Rakjat propinsi Sulawesi & Sunda Ketjil
- " " " " Wilajah Insp. Prop. Sulawesi & Sund. Ketjil
- Kepala2 Bahagian Pada Kantor Perw. K.P.P.K. R.I. di Makassar u.d. dan
- Direktur2 Sekolah bersangkutan untuk diketahui dan diusahakan.
- Panitia Penjelenggara Perobahan Ketatanagaraan Indonesia Timur.

PANITIA PENJELANGGAH URUSAN PPK DAERAH SULAWESI UTARA/TENGAH

No. : 1019/Um/Pan.PPK/CO.-
Lamp. : ---
Pokok : Pemetjahan SMA Negeri
Manado, mendjadi SMA
Negeri I dan SMA Ne-
geri II.-
=====

Manado, 16 Desember 1960.-

Kepada
Jth. Pemimpin SMA Negeri
di
MANADO.-

Memperhatikan kawat UPSMA No.974, 1094 dan 100
serta sesuai dengan adanja sp. tg.26-11-1960 No. 361/SK BII.
mengenai pemetjahan sekolah Saudara, maka bersama ini diharapkan
pelaksanaan segera akan hal yang terpokok diatas dengan mendja-
lankan pembagian yang telah kita putuskan bersama sbb. :

SMA Negeri I

A. PIMPINAN : D. HANTIK.-

B. GURU2 : 1. F. Mandey BA
2. S. Josodipuro BA
3. S.A. Wibowo
4. Aleines Kasjid
5. B. Welley
6. R. Soerdjaja

SMA Negeri II

J. MAKIKUI.-
(sesuai usul Saudara).
1. N. Subrana BA
2. Sartono M.D.
3. Sutiono
4. Rachmadi
5. M. Patah
6. J.C. Makalew
7. W. Prajitno
8. D. Mudjihardjo
9. Abd. Said
10. N.M.Oloendeda

C. PEGAWAI2 T.U. :

1. E.M. Luntungan	1. J.D.Adam
2. R.E. Mandagie	2. L. Saturuna
3. J. Sampul	3. W.C.Adam
4. J. Euhanaung	4. W.S. Kaligis
5. M. Kotambunan	

D. PESURUH : 1. Njong Pepa
2. S. Wuwungan

1. J.A. Giroth
2. L. Pondong

Selanjutnja setelah selesaija pelaksanaan diatas
diharapkan pengiriman laporannya ke UPSMA dan kepada kami untuk
urusan dan pelaksanaan selanjutnja.-

Sembusan :

PEPEDA Sulutteng di Manado.
Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
PEKUPER Dh.Kotapradja Manado.
KMKD di Manado.
WaliKota Manado.
Kepala Daerah Minahasa.
UPSMA di Djakarta.
Kepala Seksi SLA pada Pan.PPK di Manado.
Pemimpin SMA Negeri I di Manado.
Pemimpin SMA negeri II di Manado.
Kepada para jbs.udk.dan didjalankan.
Kepala KPIN di Manado.

A.n. Panitia Penjelenggara Urusan PPK
Daerah Sulawesi Utara/Tengah,
Anggota,

ttd + Cap

(S.R.Rd. SAMSOERI).-

Salinen sesuai dengan Asli.
Kepada SMA Negeri I Manado,

(S.M. Lumbaya).-
H.R. L. A. L. U. BA.-
H.R. 2408/5354.

Djakarta, 26 November 1960.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

7 FEBR. 1961

Telah membuat:

usul2 dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas di Djakarta tentang pembukaan/pemetjahan S.M.A.-2 Negeri tahun pengadjaran 1960/1961;

Menimbang:

1. bahwa berhubung dengan bertambah banyaknya hasrat para murid yang telah lulus ujian akhir S.M.P. Negeri tahun 1959/1960 untuk melanjutkan pelajaran ke S.M.A., dipandang perlu dibuka beberapa buah S.M.A. Negeri baru di beberapa tempat antara lain di Soa-siu, Tual dan Sukabumi;
2. bahwa S.M.A. Negeri yang telah terlampaui besar sehingga penyelenggaraan pengadjaran tidak dapat berjalan lancar, dipandang perlu sekolah tersebut dipetjah menjadi masing-masing dua buah sekolah yang berdiri sendiri-sendiri;
3. bahwa syarat2 yang diperlukan untuk pembukaan/pemetjahan sekolah2 tersebut dapat dipenuhi;

Mengingat:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah;
2. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang pendidikan dan menjelenggarakan Sekolah Lanjutan Negeri;
3. surat keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25-4-1947 No. 38880/S. jo. surat keputusannya tanggal 7-5-1958 No. 41600/S. dan tanggal 21-12-1959 No. 125409/S. tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
4. rentjana Departemen P.P. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1960:

- PERTAMA :** A. Membuka, Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri di:
1. Soa-siu dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Soa-Siu;
 2. Tual dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Tual dan
 3. Sukabumi dengan nama S.M.A. Negeri/ABC Sukabumi;
- B. Memotjah, Sekolah Menengah Umum tingkat Atas Negeri di Kediri dan Manado sebagai berikut:
1. S.M.A. Negeri /ABC Kediri dipetjah menjadi:
 - a. S.M.A. Negeri I/B Kediri dan
 - b. S.M.A. Negeri II/BC Kediri;
 2. S.M.A. Negeri /ABC Manado dipetjah menjadi:
 - a. S.M.A. Negeri I/ABC Manado dan
 - b. S.M.A. Negeri II/ABC Manado;
- KEDUA :** Untuk sekolah2 tersebut diatas ditetapkan menurut ketentuan sebagai berikut:
1. gedung, ruangan dan meubel serta alat2 lainnya:
 - a. untuk Soa-siu, Tual dan Kediri disediakan oleh Pemerintah setempat;
 - b. untuk Sukabumi menyamping disalah-satu Sekolah Negeri setempat;
 - c. untuk Manado menggunakan gedung lama dan memindjam dua ruangan dari S. G. Negeri setempat;
 2. sewa rumah/hotel bagi guru2 disesuaikan dengan tarif pemerintah;
 3. a. pada saat pembukaan:
 - untuk Soa-siu, Tual dan Sukabumi terdiri atas masing-masing:
1 buah kelas I/A; 1 buah kelas I/B dan 1 buah kelas I/C;
 - b. pada saat pemetjahan:
 - untuk S.M.A. Negeri I/B Kediri terdiri atas:
4 buah kelas I/B; 4 buah kelas II/B dan 4 buah kelas III/B;
 - untuk S.M.A. Negeri II/AC Kediri terdiri atas:
3 buah kelas I/A; 3 buah kelas II/A; 3 buah kelas III/A;
3 buah kelas I/C; 3 buah kelas II/C;
 - untuk S.M.A. Negeri I/ABC Manado terdiri atas:
1 buah kelas I/A ; 1 buah kelas I/B; 1 buah kelas I/C;
1 buah kelas II/A ; 1 buah kelas II/B; 1 buah kelas II/C;
1 buah kelas III/A; 1 buah kelas III/B; 2 buah kelas III/C;

- untuk S.M.A. Negeri II/ABC Manado terdiri atas:

- 1 buah kelas I/A; 4 buah kelas I/B; 1 buah kelas I/C;
- 1 buah kelas II/A; 3 buah kelas II/B; 2 buah kelas II/C;
- 1 buah kelas III/A; 2 buah kelas III/B; 1 buah kelas III/C;

masing2 kelas untuk tiap2 sekolah tersebut terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 orang murid;

- 4. tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun berikutnya harus seizin Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Atas;
- 5. hal2 yang berkenaan dengan pembukaan sekolah2 tersebut yang belum ditetapkan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh masing2 Kepala Perwakilan temen P.P. dan K. Daerah setempat;

KETIGA : Dalam lapangan kepegawaian mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai lainnya diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.P. dan K. atau instansi P.P. lainnya yang berwenang untuk itu;

KEEMPAT: Biaya penyelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 1D. 4. 11. dan an belanja Departemen P.P. dan K. tahun 1960 dan untuk selanjutnya dibebankan pasal anggaran yang disediakan untuk itu..

Monteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Atas nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum.

Atas nama Beliau:

Kepala Urusan Tata Usaha.



SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Jakarta.
4. Thesaurie Negara, Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Ambon, Jakarta, Surabaya, Manado.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Jakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negeri, Dep. P.U. dan T. Kramat No.63 di Jakarta (5).
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Soetomo 8 di Jakarta (2).
9. D.P.R./Komisi "J" di Jakarta (10).
10. Walikota: a. Sukabumi di Sukabumi.
b. Kediri di Kediri.
c. Manado di Manado.
11. Kepala Daerah tingkat I di: Soa-siu, Ambon, Bandung, Surabaya, Manado.
12. Kepala Daerah tingkat II di Soa-siu, Tual, Sukabumi, Kediri, Manado.
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I yang bersangkutan.
14. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II yang bersangkutan.
15. Perwakilan Dep. P.P. dan K. Daerah tingkat I di Soa-siu, Ambon, Bandung, Surabaya.
16. Panitia Penyelenggara Urusan P.P.K. Daerah Sulawesi Tengah/Utara di Manado.
17. Kepala S.M.A. Negeri ABC di: Soa-siu, Tual, Sukabumi.
18. Kepala S.M.A. Negeri I/B di Kediri.
19. Kepala S.M.A. Negeri II/ABC di Kediri.
20. Kepala S.M.A. Negeri I/ABC di Manado.
21. Kepala S.M.A. Negeri II/ABC di Manado.
22. Departemen P.P. dan K.:
a. Bagian Umum.
b. Bagian Pencerangan:
1. Seksi Statistik.
2. Seksi Dokumentasi.
3. Seksi Publikasi.
c. Bagian Urusan Pegawai C-I (5).
23. Djawatan Pendidikan Kodjurum di Jakarta (3).
24. Djawatan Pendidikan Umum:
a. Semua Urusan.
b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
c. Maska/Madjalah.
25. Berkas.
26. Bagian Keuangan (10).
27. Bagian Perbekalan Djl. Nusantara 19 Jakarta.
28. Bagian Bangunan.
29. Bagian Sekretariat (5).
30. Biro Per-Undang2an (5).